



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174, Laman setda.jatengprov.go.id, Pos-el setda@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
KETUA TIM KONSOLIDASI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA TENGAH

NOMOR : 900.1.13.2/0001874

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM KEGIATAN TIM
KONSOLIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah, maka perlu menetapkan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah tentang Uraian Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 79/OJK).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2025 tentang Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

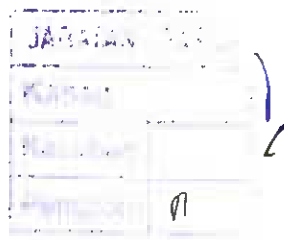
- KESATU : Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium kegiatan Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium Tim Konsolidasi dan Tim Pokja diberikan setiap adanya rapat.
- KEEMPAT : Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa diberikan setiap pengadaan barang/jasa serta pelaksanaannya dilimpahkan pada masing-masing Pokja yang melakukan Pengadaan.
- KETIGA : Mekanisme pemberian honorarium Tim Konsolidasi dan Tim Pokja serta pelaksanaannya dilimpahkan pada pengadaan Pokja SDM dan SOTK.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah, dan
b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 27 Maret 2025

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

KETUA TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA
TENGAH,




JULY EMMYLIA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Sekretariat Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah
Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
KETUA TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA
TENGAH

NOMOR : 900.1.13.2/0001874

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN
HONORARIUM TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA
TENGAH

DAFTAR HONORARIUM KEGIATAN DALAM RANGKA PROSES KONSOLIDASI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA TENGAH

A. STANDARISASI HONORARIUM TIM KONSOLIDASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN PER ORANG (Rp,00)
1	2	3	4
1.	Pembina (Gubernur Jawa Tengah)	OK	Rp 5.000.000,00
2.	Pengarah (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah)	OK	Rp 4.000.000,00
3.	Pengarah (Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah)	OK	Rp 2.500.000,00
4.	Ketua	OK	Rp 2.000.000,00
5.	Sekretaris I	OK	Rp 1.500.000,00
6.	Sekretaris II	OK	Rp 1.250.000,00
7.	Anggota	OK	Rp 1.000.000,00
8.	Sekretariat	OK	Rp 750.000,00

B. STANDARISASI HONORARIUM TIM POKJA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM POKJA	SATUAN	BESARAN PER ORANG (Rp,00)
1	2	3	4
1.	Koordinator Pokja	OK	Rp 1.000.000,00
2.	Anggota Pokja	OK	Rp 750.000,00

C. STANDARISASI HONORARIUM TIM SUPPORTING POKJA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM POKJA	SATUAN	BESARAN PER ORANG (Rp,00)
1	2	3	4
1.	Tim Supporting Pokja*	Per Bulan	Rp 500.000,00

Keterangan :

*Honorarium Tim Supporting Pokja dibebankan pada BPR BKK masing-masing selama pelaksanaan pekerjaan setiap bulan untuk menambah tunjangan operasional.

D. STANDARISASI HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM POKJA	SATUAN	BESARAN PER ORANG (Rp,00)
1	2	3	4
	Nilai Pagu Anggaran s.d. Rp. 200 juta		
1.	Pengguna Anggaran merangkap PPK	OK	Rp 1.000.000,00
2.	Pejabat Pengadaan	OK	Rp 800.000,00
3.	Ketua Pokja Pemilihan	OK	Rp 500.000,00
4.	Anggota Pokja Pemilihan	OK	Rp 350.000,00
5.	Ketua Tim Teknis	OK	Rp 400.000,00
6.	Anggota Tim Teknis	OK	Rp 300.000,00
	Nilai Pagu Anggaran > Rp. 200 s.d. Rp. 500 juta		
1.	Pengguna Anggaran merangkap PPK	OK	Rp 1.250.000,00

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM POKJA	SATUAN	BESARAN PER ORANG (Rp,00)
2.	Pejabat Pengadaan	OK	Rp 1.000.000,00
3.	Ketua Pokja Pemilihan	OK	Rp 625.000,00
4.	Anggota Pokja Pemilihan	OK	Rp 437.500,00
5.	Ketua Tim Teknis	OK	Rp 500.000,00
6.	Anggota Tim Teknis	OK	Rp 375.000,00
Nilai Pagu Anggaran > Rp. 500 s.d. Rp. 1 M			
1.	Pengguna Anggaran merangkap PPK	OK	Rp 1.875.000
2.	Pejabat Pengadaan	OK	Rp 1.500.000
3.	Ketua Pokja Pemilihan	OK	Rp 937.500
4.	Anggota Pokja Pemilihan	OK	Rp 656.250
5.	Ketua Tim Teknis	OK	Rp 750.000
6.	Anggota Tim Teknis	OK	Rp 562.500
Nilai Pagu Anggaran > Rp. 1 M			
1.	Pengguna Anggaran merangkap PPK	OK	Rp 2.344.000
2.	Pejabat Pengadaan	OK	Rp 1.875.000
3.	Ketua Pokja Pemilihan	OK	Rp 1.172.000
4.	Anggota Pokja Pemilihan	OK	Rp 820.000
5.	Ketua Tim Teknis	OK	Rp 938.000
6.	Anggota Tim Teknis	OK	Rp 703.000

E. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

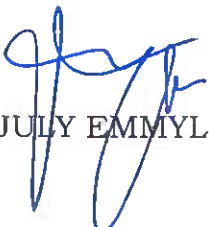
NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN PER BOX (Rp,00)
1	2	3	4
1.	Konsumsi berupa <i>Makan Box</i>	OK	Rp 50.000,00
2.	Konsumsi berupa <i>Snack</i>	OK	Rp 30.000,00

F. STANDARISASI BIAYA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI DIBERIKAN
SECARA AT COST

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN PER ORANG (Rp,00)
1	2	3	4
1.	Akomodasi Penginapan	OH	Rp 600.000,00
2.	Transportasi (Bensin, E-Tol, Transum)		<i>On Bill</i>

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

KETUA TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA
TENGAH,


JULY EMMYLIA